

**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**



LAPORAN KINERJA



TAHUN ANGGARAN 2020

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu ini sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2020. Sesuai dengan amanat dalam rangka pencapaian misi yang telah ditetapkan melalui pengukuran atas pencapaian sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai wujud komitmen Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu kepada Gubernur Bengkulu dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu terdiri atas 1) Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil 2) Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja. Pencapaian Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 84,44% atau telah mencapai 102,35% dari target yang tuangkan dalam perjanjian kinerja sebesar 82,50%. Pencapaian pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil terdiri dari capaian wajib KTP yang telah memiliki ktp-el sebesar 100,01% dari target sebesar 98%, kepemilikan KIA usia 0-16 Tahun sebesar 49,44% dari target sebesar 20%, kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 Tahun sebesar 97,83% dan persentase desa/kelurahan tertib adminduk sebesar 90,48%. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD belum memenuhi target, yang terdiri dari Nilai Evaluasi SAKIP adalah B (Baik).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 memuat pencapaian kinerja OPD selama Tahun 2020 yang mengacu pada Penetapan Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu Tahun 2020 dengan Gubernur Bengkulu yang telah ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2020.

Dalam penyusunan laporan ini data yang dibutuhkan dikumpulkan dari sekretariat dan bidang-bidang teknis yang menyelenggarakan program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Kesulitan, hambatan, dan kendala yang ditemui dalam optimalisasi pelaksanaan kinerja dan penyusunan laporan ini dapat diatasi berkat kerjasama, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak oleh karena itu ucapan terima kasih kami sampaikan, dengan harapan ke depan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu akan semakin meningkat .

Laporan kinerja ini disusun dan disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban dan prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan.

Bengkulu, Januari 2021
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu

M. IKHWAN, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 19690905 199403 1 011

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Gambaran Organisasi	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	
1.1 Perencanaan Strategis.....	11
1.2 Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	
3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran.....	17
3.2 Akuntabilitas Keuangan	22
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	23
4.2 Saran	24
Lampiran :	
➤ Tabel Pengukuran Kinerja	
➤ Tabel Rekapitulasi Capaian Keuangan	
➤ Surat Keterangan Reviu dari Inspektorat	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sarana dan Prasara DISDUKCAPIL Provinsi Bengkulu.....	7
Tabel 2.1 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020.....	14
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	16
Tabel 3.2 Persentase layanan kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Bengkulu	17
Tabel 3.3 Progres Pelaksanaan Pemanfaatan Data NIK, Data Kependudukan dan KTP-el Tingkat Provinsi Bengkulu Tahun 2020	19
Tabel 3.4 Indikator Kinerja Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja.....	20
Tabel 3.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu Tahun 2020.....	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu.....	6
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD/APBN (Perpres 29 Tahun 2014). Laporan Kinerja Tahunan sebagai bentuk laporan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu. Sebagai salah satu etintias akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang menyelenggarakan tugas pembantuan pada bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Penyusunan laporan kinerja ini sesuai dengan amanah yang dikandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2020. Sesuai dengan amanat dalam rangka pencapaian misi yang telah ditetapkan melalui pengukuran atas pencapaian sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, sebagai wujud komitmen kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu kepada Gubernur Bengkulu dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan mencantumkan target kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu.

Selain itu Laporan Kinerja Tahun 2020 ini juga sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu Tahun 2020 diharapkan dapat memberi informasi sebagai berikut:

2. Sebagai bahan evaluasi berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu pada bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Menginformasikan atas pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja kepada pemberi mandat dalam hal ini Gubernur Bengkulu.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu 2016-2021;

16. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Akutansi Pemerintah Provinsi Bengkulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Bengkulu;
17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu.

1.3 Gambaran Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu. Adapun Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah “Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah Provinsi”, sedangkan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain adalah :

- a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- c. Penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- e. Pengelolaan urusan ASN Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Pembinaan, penyusunan perencanaan, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

1.3.1 Struktur/Susunan Organisasi


Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu terdiri dari :

- a. Kepala Dinas .
- b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - 1. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk.
 - 2. Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk.
 - 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Pendaftaran Penduduk.
- d. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - 1. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil.
 - 2. Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil.
 - 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Pencatatan Sipil.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - 2. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan; dan
 - 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu

Tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu



1.3.2. Kondisi Sumber Daya

Sarana dan Prasarana


Untuk mendukung dan kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu memiliki Sarana dan Prasarana yang disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Sarana dan Prasara DISDUKCAPIL Provinsi Bengkulu

NO	NAMA BARANG	JUMLAH/LUAS BARANG
I	TANAH	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1595 M2
II	PERALATAN DAN MESIN	
1	Scanner Mobbile Office	2 Unit
2	Mesin Foto Copy	1 Unit
3	Rak Buku/Arsip	1 Unit
4	Alat Penghancur Kertas	4 Unit
5	Sekat Ruangan	2 Unit
6	Lemari ES	2 Unit
7	Meja Rapat	1 Unit
8	Meja Panjang	1 Unit
9	KURSI RAPAT	70 Unit
10	KURSI PUTAR SANDARAN RENDAH	40 Unit
11	AC	8 Unit
12	Kipas Angin	4 Unit
13	TV LED	6 Unit
14	Sound System	2 Unit
15	UPS	3 Unit
16	Komputer PC	9 Unit
17	Server	2 Unit
18	Laptop	17 Unit
19	Card Reader	2 Unit
20	Printer	14 Unit
21	Meja Eksekutif/Ess.II	1 Unit
22	Meja Biro/Ess.III	4 Unit
23	MEJA KERJA 1/2 BIRO	73 Unit
24	Kursi Biro Eksekutif	1 Unit
25	Kursi Biro Mubarix	15 Unit
26	Kursi 1/2 Biro Mubarix	26 Unit
27	Kursi Menghadap Mubarix	12 Unit
28	Kursi Tamu Ess.II	1 Unit
29	Lemari Arsip	3 Unit
30	LCD PROYEKTOR	2 Unit
31	CCTV	1 Set
III	GEDUNG DAN BANGUNAN	1100 m2

Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya yang menentukan dalam pelaksanaan kinerja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu adalah sumber Daya Manusia, Adapun kondisi sumber daya manusia di inas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada beberapa ilustrasi berikut ini :





1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan Laporan laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu Tahun 2020 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.5 Latar Belakang

1.6 Dasar Hukum

1.7 Gambaran Organisasi

1.8 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

3.1 Perencanaan Strategis

3.2 Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran

3.4 Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

4.3 Kesimpulan

4.4 Saran

Lampiran :

1. Tabel Pengukuran Kinerja
2. Tabel Rekapitulasi Capaian Keuangan
3. Surat Keterangan Reviu dari Inspektorat

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra OPD 2016-2021) yang menjabarkan program kegiatan yang akan dilaksanakan lima tahunan, dalam perjalanannya Renstra seluruh OPD pada tahun anggaran 2019 dilakukan perubahan/penyesuaian yang telah mengalami beberapa kali pembahasan dengan BAPPEDA Provinsi Bengkulu sehingga untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ada beberapa penyesuaian termasuk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu. Perubahan/penyesuaian dilakukan berupa penambahan dan penyempurnaan indikator tujuan dan sasaran, *cross cutting* program dan kegiatan yang telah dibahas dengan BAPPEDA.

2.1.1 Visi

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu Selama Lima Tahun (2016 – 2021) adalah :

“ Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik Melalui Pelayanan Prima Berbasis SIAK Menuju Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan Tahun 2021 ”

2.1.2 Misi

Misi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya visi yang dicita-citakan. Misi mencerminkan keberadaan dari tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Adapun misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu adalah :

- Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan mengoptimalkan sumber daya organisasi .
- Meningkatkan tertib administrasi kependudukan pada semua tingkatan penyelenggara sistem administrasi kependudukan.

- Memperkuat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang berbasis pelayanan prima, yang didukung dengan koordinasi, pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi secara terpadu dan berkelanjutan
- Mengembangkan proses pengelolaan dan pengolahan data untuk mewujudkan informasi kependudukan yang akurat.
- Mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan sebagai bahan penetapan kebijakan.

2.1.3 Tujuan

Berdasarkan Perubahan/penyesuaian Dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu yang telah dibahas bersama BAPPEDA Provinsi Bengkulu dirumuskan Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu adalah :

1. Meningkatnya Capaian Kinerja OPD
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

2.1.4 Sasaran

Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu adalah :

1. Meningkatnya Capaian Kinerja OPD
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

2.1.5 Indikator Kinerja Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Nilai evaluasi SAKIP OPD
2. Persentase peningkatan layanan kependudukan dan pencatatan sipil

2.1.6 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam mencapai visi, misi dan tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu dirumuskanlah strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Strategi

- 1) Fasilitasi ketersediaan blangko KTP-el untuk didistribusikan ke Kabupaten/Kota.
- 2) Peningkatan pola pelayanan stelsel aktif (jemput bola) untuk meningkatkan jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman dan persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun.
- 3) Peningkatan koordinasi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu terkait pemanfaatan data kependudukan yang digunakan untuk semua kepentingan.
- 4) Peningkatan kualitas perangkat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan jaringan komunikasi data di Provinsi Bengkulu.
- 5) Peningkatan kualitas SDM yang mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Provinsi Bengkulu.

b. Arah Kebijakan

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penyediaan blangko KTP-el untuk didistribusikan ke Kabupaten/Kota.
- 2) Meningkatkan pembinaan, monitoring, evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- 3) Melaksanakan sosialisasi terkait kebijakan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- 4) Menyelenggarakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang mengelola SIAK.

- 5) Meningkatkan perjanjian kerjasama dengan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu terkait pemanfaatan data kependudukan untuk semua kepentingan.

2.1.7 Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu melaksanakan Program dan Kegiatan Sebagai Berikut :

**Tabel 2.1
Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020**

KODE	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6
	Tujuan : Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	Nilai SAKIP DISDUKCAPIL		A	A
	Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	Nilai SAKIP DISDUKCAPIL		A	A
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi perkantoran dilaksanakan	jenis	12 Jenis	12 Jenis
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Arsip dan Surat Menyurat	Surat	1200	800
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran	Orang	11	8
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	Jenis	51	42
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	3	3
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis	5	4
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke luar Daerah	OK	126	80
8	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah Orang/Jasa Kebersihan, Keamanan dan Supir Kantor	Orang	9	9
9	Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir barang milik daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan penatausahaan kearsipan dan inventarisir barang	Jenis	3	3
10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makan Minum Rapat/Tamu	Bulan	12	12
11	Publikasi dan dokumentasi	Terselenggara informasi bidang penduduk dan pencatatan sipil	Bulan	12	12
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dibangun, direhab dan dipelihara	unit	56	20
12	Pengadaan Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Jenis	4	1
13	Pemeliharaan Rutin/Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	kendaraan	9	9
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan/Peralatan yang terpelihara	jenis	43	10
III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang disusun	Dokumen	8	8
15	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang disusun	Dokumen	8	8

	Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase peningkatan layanan kependudukan dan catatan sipil	%	82.50	82.50
IV	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase wajib KTP yang telah memiliki KTP elektronik	%	100	100
		Persentase kepemilikan KIA usia 0-16 tahun	%	30	30
		Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	%	100	100
		persentase desa/kel tertib adminduk	%	100	100
16	Koordinasi , Pemberian Bimbingan, Supervisi Dan Konsultasi Serta Pembinaan Dan Sosialisasi Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	Jumlah Desa/Kelurahan Tertib Administrasi Kependudukan yang terbina di Lingkungan Provinsi Bengkulu	desa	258	100
17	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Jumlah Kab/Kota yang dibina terkait Pelayanan Adminduk	Kab/kota	10	10

2.2 Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu dengan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Jl. Pembangunan No. 7 Padang Harapan Telp. (0736) 7305471 Fax. (0736) 7326083 Kode Pos 38225
BENGKULU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
 Nomor : 050 / 100.2 / 2020/0001

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M IKHWAN, S.H.,M.H.**
 Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DR. H. ROHIDIN MERSYAH**
 Jabatan : Gubernur Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkulu, 20 Maret 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
 GUBERNUR BENGKULU KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - PROVINSI BENGKULU

DR. H. ROHIDIN MERSYAH **M IKHWAN, S.H.,M.H.**
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650905-199403 1 011

Lampiran : Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu dengan Gubernur Bengkulu
 Nomor : 050 / 100.2 / 2020/0001
 Tanggal : 20 Maret 2020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu
 Tahun Anggaran : 2020

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA
1	Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase peningkatan layanan kependudukan dan catatan sipil	%	69,50
	Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase peningkatan layanan kependudukan dan catatan sipil	%	69,50
2	Tujuan : Meningkatkan kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP	Level	A
	Sasaran : Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP	Level	A

Jumlah Anggaran Seluruh Program (APBD) : Rp. 2.733.901.000,-
 Jumlah Anggaran Seluruh Program (APBN) : -

Bengkulu, 20 Maret 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
 GUBERNUR BENGKULU KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - PROVINSI BENGKULU

DR. H. ROHIDIN MERSYAH **M IKHWAN, S.H.,M.H.**
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650905-199403 1 011

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran

Pencapaian kinerja sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu dengan Gubernur Bengkulu Tahun 2020, menyajikan sejauhmana pencapaian setiap sasaran beserta target indikator kerjanya sebagaimana diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

Capaian kinerja sasaran, “**Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil**”, diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagai berikut ;

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

Uraian	Satuan	Target 2020	Realisasi		% Capaian 2020
			Tahun 2019	Tahun 2020	
Persentase peningkatan layanan kependudukan dan catatan sipil	%	82,50	62,61	83,97	101,78%

Sumber : Data pelayanan kab/kota Tahun 2020, data diolah

Persentase peningkatan layanan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan rata-rata persentase dari :

- Persentase wajib KTP yang telah memiliki KTP elektronik
- Persentase kepemilikan KIA usia 0-16 tahun
- Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun
- persentase desa/kel tertib adminduk

Persentase layanan kependudukan dan pencatatan sipil berupa wajib KTP yang telah memiliki KTP elektronik, kepemilikan KIA usia 0-16 tahun, kepemilikan akta

kelahiran anak usia 0-18 tahun, dan desa/kel tertib adminduk dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Persentase layanan kependudukan dan pencatatan sipil
di Provinsi Bengkulu

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Persentase wajib KTP yang telah memiliki KTP elektronik	93%	97%	96,24%	99,9%
Persentase kepemilikan KIA usia 0-16 tahun	-	-	27,61%	49,44%
Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	85%	94%	95,25%	97,83%
persentase desa/kel tertib adminduk	-	8,46%	34,04%	88,70%

Sumber : Data pelayanan kab/kota Tahun 2020, data diolah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu. Sebelumnya urusan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan bagian dari Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.

Persentase wajib KTP yang telah memiliki KTP elektronik Tahun 2020 cukup signifikan dan diatas target yaitu sebesar 98% sedangkan realisasinya mencapai diangka 99,9%. Upaya pelaksanaan perekaman KTP elektronik di kabupaten/kota telah dilakukan dengan berbagai metode diantaranya dengan melakukan perekaman di sekolah-sekolah menengah umum/kejuruan. Walaupun secara keseluruhan Persentase wajib KTP yang telah memiliki KTP elektronik Tahun 2020 telah berada di atas target nasional namun masih terdapat pekerjaan

rumah yang harus diselesaikan oleh beberapa kabupaten karena angka perekamannya belum cukup signifikan yaitu di Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu. Untuk Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun pada Tahun 2020 ditargetkan pada dokumen Renstra sebesar 95,00% dan realisasinya sudah diatas target yaitu mencapai angka 97,83%.

Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) usia 0-16 tahun 2020 sebesar 49,44% dari targetnya ditetapkan sebesar 20%. Meningkatnya jumlah kepemilikan KIA tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/kota yang didukung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu baik dukungan personil maupun peralatan. Pencapaian target layanan kependudukan dan pencatatan sipil harus dilakukan secara bersama-sama dan bahu membahu mulai dari tingkat pusat yang selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap minggunya melalui *zoom meeting*, tingkat provinsi yang selalu melakukan perekapan laporan guna melihat progres tiap minggunya dan memberikan solusi jika terjadi permasalahan ditingkat kab/kota, serta tingkat kab/kota yang merupakan eksekutor di lapangan yang merupakan ujung tombak dari pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat.

Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Tertib Administrasi kependudukan juga merupakan kegiatan yang dinilai mampu meningkatkan tingkat layanan kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2020 desa/kelurahan yang telah di SK kan oleh Bupati/Walikota sebagai desa/kelurahan yang menjadi *pilot project* sebagai desa/kelurahan tertib administrasi kependudukan telah mencapai angka 88,70% dari yang ditargetkan sebesar 65%. Hal ini tercapai tidak lepas dari dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota sehingga Provinsi Bengkulu sering menjadi tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sumatera untuk melakukan studi banding dan rujukan dalam rangka peningkatan layanan kependudukan dan pencatatan sipil

Selain yang tertuang dalam perjanjian kinerja dengan Gubernur di atas, program yang juga menjadi perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Indonesia dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri adalah pemanfaatan data kependudukan. Sejauh ini pemanfaatan data kependudukan ditargetkan dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu dengan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Progres pelaksanaan data dapat dilihat dalam tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Progres Pelaksanaan Pemanfaatan Data NIK, Data Kependudukan dan KTP-el Tingkat Provinsi Bengkulu Tahun 2020

No	Nama OPD	Progres Pelaksanaan	Kendala	Keterangan
1	2	3	4	5
1	RSUD M. Yunus Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> - SK Izin Pemanfaatan Data oleh Gubernur - Telah dilaksanakannya Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) - Telah dilaksanakannya Penandatanganan Juknis tindak lanjut perjanjian kerjasama - Infrastruktur Network Jarkomdat VPN oleh Telkom difasilitasi oleh Diskominfotik Provinsi Bengkulu 	-	Sudah Terkoneksi dengan DWH Terpusat melalui <i>web service</i>
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> - SK Izin Pemanfaatan Data oleh Gubernur - Telah dilaksanakannya Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) - Telah dilaksanakannya Penandatanganan Juknis tindak lanjut perjanjian kerjasama 	-	Sudah Terkoneksi dengan web portal
3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> - SK Izin Pemanfaatan Data oleh Gubernur - Telah dilaksanakannya Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) - Draft Juknis tindak lanjut perjanjian kerjasama 	-	Sudah Terkoneksi dengan web portal
4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> - SK Izin Pemanfaatan Data oleh Gubernur - Masih Draft Perjanjian Kerjasama (PKS) 	- Belum tersedia jaringan VPN (<i>Virtual Private Network</i>)	Penyesuaian dari permendagri 61 Tahun 2015 ke Permendari No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

1	2	3	4	5
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> - SK Izin Pemanfaatan Data oleh Gubernur - Masih Draft Perjanjian Kerjasama (PKS) - 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedia jaringan VPN (<i>Virtual Private Network</i>) 	Penyesuaian dari permendagri 61 Tahun 2015 ke Permendari No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
6	Dinas Sosial Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> - SK Izin Pemanfaatan Data oleh Gubernur - Masih Draft Perjanjian Kerjasama (PKS) - 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedia jaringan VPN (<i>Virtual Private Network</i>) 	Penyesuaian dari permendagri 61 Tahun 2015 ke Permendari No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> - SK Izin Pemanfaatan Data oleh Gubernur - Masih Draft Perjanjian Kerjasama (PKS) - 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedia jaringan VPN (<i>Virtual Private Network</i>) 	Penyesuaian dari permendagri 61 Tahun 2015 ke Permendari No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

Sumber data : Bidang PIAK, 2020

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja

Capaian kinerja sasaran, "**Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja**", diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja

Uraian	Satuan	Target 2020	Realisasi		% Capaian 2020
			Tahun 2019	Tahun 2020	
Nilai Evaluasi SAKIP	-	A	B		

Sasaran "Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja" dengan target indikator Nilai Evaluasi SAKIP (Tahun Anggaran 2020) A belum tercapai. Belum

adanya peningkatan nilai SAKIP dari tahun sebelumnya ini dalam Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu diuraikan sebagai berikut :

- Aspek Perencanaan kinerja berpredikat BB (sangat Baik)
- Aspek Pengukuran kinerja berpredikat (Baik)

Aspek ini telah mengalami kenaikan dari tahun 2019 yang bernilai C (cukup) namun harus lebih ditingkatkan lagi di tahun-tahun berikutnya

- Aspek Pelaporan kinerja berpredikat B (baik)
- Aspek Evaluasi internal berpredikat C (cukup)

Aspek ini dinilai oleh Tim masih terdapat kekurangan yaitu evaluasi terhadap rencana aksi

- Aspek Pencapaian sasaran/kinerja organisasi berpredikat BB (sangat baik).

Penggunaan website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu sebagai media informasi yang menjadi salah satu daya ungkit nilai SAKIP OPD selama ini belum digunakan secara maksimal.

1.2 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 7.070.672.374,47 (Tujuh milyar tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma empat puluh tujuh rupiah) dengan total penyerapan sebesar Rp. 6.515.871.324,00 (Enam milyar lima ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) atau 92,15% yang terdiri dari penyerapan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.5.139.185.424,47 (Lima milyar seratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh empat koma empat puluh tujuh rupiah) atau 94,53 % dan Belanja Langsung sebesar Rp.1.376.685.900,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) atau sebesar 91,54%. Penyerapan anggaran untuk kegiatan (belanja langsung) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu Tahun 2020

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN (RP.)	KEU (%)	FISIK (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	849.678.049,00	789.001.672,00	92,86	99,82
	Penatausahaan Surat dan Arsip	12.000.000,00	8.309.000,00	69,24	100,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	107.225.775,00	81.533.433,00	76,04	98,00
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	79.260.000,00	78.480.000,00	99,02	100,00
	Penyediaan alat tulis kantor	57.625.775,00	56.989.250,00	98,90	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.500.000,00	16.966.750,00	45,24	100,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.900.000,00	10.885.000,00	99,86	100,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.000.000,00	28.910.900,00	96,37	100,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200.000.000,00	196.256.079,00	98,13	100,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran	235.166.499,00	235.049.760,00	99,95	100,00
	Publikasi dan Dokumentasi	50.000.000,00	49.970.000,00	99,94	100,00
	Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah	30.000.000,00	25.651.500,00	85,51	100,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	115.000.000,00	114.221.495,00	99,32	100,00
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	5.000.000,00	4.955.000,00	99,10	100,00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100.000.000,00	99.482.495,00	99,48	100,00
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan gedung kantor	10.000.000,00	9.784.000,00	97,84	100,00
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.000.000,00	82.807.456,00	82,81	100,00
	Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan	100.000.000,00	82.807.456,00	82,81	100,00
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	391.615.000,00	390.655.277,00	99,75	100,00
	Koordinasi, Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi serta Pembinaan dan Sosialisasi Desa/Kelurahan Tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu	100.000.000,00	99.405.000,00	97,44	100,00
	Pembinaan Persiapan Standarisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berstandar Internasional (ISO 9001:2008)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Supervisi Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Se provinsi Bengkulu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pelayanan administrasi kependudukan (DAK)	291.615.000,00	291.250.277,00	99,87	100,00
	JUMLAH	1.456.293.049,00	1.376.685.900,00	94,53	99,95

Sumber : SIMDA 2020, Data Diolah

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu mengacu pada Visi dan Misi, Program dan Kegiatan pada tahun 2020 yang telah dilaksanakan dalam pencapaian target yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020, secara kumulatif nilai capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebesar 102,35% dengan predikat sangat baik yang artinya melebihi dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Angka tersebut merupakan cerminan keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu dengan kategori Kurang Baik, Baik, atau sangat Baik untuk nilai capaian rata-rata.

Secara keseluruhan harus diakui bahwa nilai capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu tahun 2020 mencapai 102,35% sudah sangat baik, hal tersebut disebabkan dengan tercapainya sasaran strategis yang di perjanjikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dengan Gubernur Bengkulu pada Tahun 2010 dengan indikator kinerja Persentase peningkatan layanan kependudukan dan pencatatan sipil target sebesar 82,50 % dan pencapaian sebesar 83,97%.

4.2 Saran

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu mempunyai arti yang

sangat Penting dalam rangka mewujudkan masyarakat tertib administrasi kependudukan Tahun 2021. Beberapa saran terkait optimalisasi kinerja yaitu :

1. Peningkatan pengawasan di masa yang akan datang untuk mengoptimalkan program administrasi kependudukan di Provinsi Bengkulu.
2. Peningkatan koordinasi terkait pemanfaatan data kependudukan dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan *stakeholder* terkait.
3. Peningkatan sinergitas program dan kegiatan dengan Pemerintah Pusat maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijakan untuk kepentingan Pembangunan Provinsi di masa yang akan datang

Bengkulu, Januari 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu

M. IKHWAN, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 19690905 199403 1 011

LAMPIRAN

**PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**

OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu
Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase peningkatan layanan kependudukan dan catatan sipil	82,50	83,97	101,78%
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP	A	B	

Jumlah Anggaran seluruh Kegiatan tahun 2020 (APBN/APBD) Rp.1.456.292.950

Jumlah Realisasi seluruh Kegiatan tahun 2020 (APBN/APBD) Rp.1.376.685.900

Bengkulu, Januari 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu

M. IKHWAN, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 19690905 199403 1 011

**Rekapitulasi Capaian Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN (RP.)	KEU (%)	FISIK (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	849.678.049,00	789.001.672,00	92,86	99,82
	Penatausahaan Surat dan Arsip	12.000.000,00	8.309.000,00	69,24	100,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	107.225.775,00	81.533.433,00	76,04	98,00
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	79.260.000,00	78.480.000,00	99,02	100,00
	Penyediaan alat tulis kantor	57.625.775,00	56.989.250,00	98,90	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.500.000,00	16.966.750,00	45,24	100,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.900.000,00	10.885.000,00	99,86	100,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.000.000,00	28.910.900,00	96,37	100,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200.000.000,00	196.256.079,00	98,13	100,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran	235.166.499,00	235.049.760,00	99,95	100,00
	Publikasi dan Dokumentasi	50.000.000,00	49.970.000,00	99,94	100,00
	Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah	30.000.000,00	25.651.500,00	85,51	100,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	115.000.000,00	114.221.495,00	99,32	100,00
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	5.000.000,00	4.955.000,00	99,10	100,00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100.000.000,00	99.482.495,00	99,48	100,00
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan gedung kantor	10.000.000,00	9.784.000,00	97,84	100,00
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.000.000,00	82.807.456,00	82,81	100,00
	Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan	100.000.000,00	82.807.456,00	82,81	100,00
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	391.615.000,00	390.655.277,00	99,75	100,00
	Koordinasi, Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi serta Pembinaan dan Sosialisasi Desa/Kelurahan Tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu	100.000.000,00	99.405.000,00	97,44	100,00
	Pembinaan Persiapan Standarisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berstandar Internasional (ISO 9001:2008)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Supervisi Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Se provinsi Bengkulu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pelayanan administrasi kependudukan (DAK)	291.615.000,00	291.250.277,00	99,87	100,00
	JUMLAH	1.456.293.049,00	1.376.685.900,00	94,53	99,95

Bengkulu, Januari 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu

M. IKHWAN, S.H., M.H.

Pembina Utama Madya

NIP. 19690905 199403 1 011

INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU

**LAPORAN HASIL EVALUASI
SAKIP**

IRBAN : BIDANG PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI
OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN : 2019

NOMOR : 700/38/INP/ 2020

TANGGAL : 18 Agustus 2020



PEMERINTAHAN PROVINSI BENGKULU
INSPEKTORAT

Jalan Pembangunan No. 1 Telp. 23048 - 23049 - Fax (0736) 23049
BENGKULU

Bengkulu, Agustus 2020

Nomor : 700/38 /LHE.SAKIP/INP/2020

Lampiran :-

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Bengkulu
di
Bengkulu

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, serta Surat Perintah Gubernur Bengkulu Nomor : 700/155/SPT/INP/2020 tanggal 30 Juli 2020 untuk Melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2019, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem AKIP
 - b. Menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi
 - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu Tahun 2019 memperoleh nilai sebesar 67,96 (enam puluh tujuh koma sembilan puluh enam) dengan kategori **B** atau berpredikat **Baik**.
4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:
 - A. Perencanaan Kinerja**

Hasil evaluasi secara kumulatif atas Perencanaan Kinerja mencapai nilai 22,82 dari nilai maksimal sebesar 30,00 atau dengan persentase sebesar 76,07% atau berpredikat **BB (Sangat Baik)**. Tingkat pemenuhan kriteria dan rincian hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Strategis

Evaluasi atas Perencanaan Strategis atau Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu memperoleh persentase sebesar 74,72% dengan nilai sebesar 7,47 dari nilai maksimal 10,00 dengan sebagai berikut :

a. Pemenuhan Renstra

Terhadap kriteria pemenuhan Renstra, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu telah memperoleh persentase 86,11% dengan nilai 1,72 dari nilai maksimal 2,00. Kriteria yang disyaratkan telah terpenuhi dengan baik.

b. Kualitas Renstra

Kualitas Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu memperoleh persentase 75,00% dengan nilai 3,75 dari nilai maksimal 5,00. Kriteria yang disyaratkan telah terpenuhi dengan baik.

c. Implementasi Renstra

Terhadap kriteria Implementasi Renstra pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu memperoleh persentase 66,67% dengan nilai 2,00 dari nilai maksimal 3,00. Terdapat 1(satu) kriteria yang perlu diperhatikan yaitu target jangka menengah dalam renstra belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.

2. Perencanaan Kinerja Tahunan

Hasil Evaluasi atas dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu memperoleh persentase 76,75% dengan nilai 15,35 dari nilai maksimal 20,00 dengan Predikat BB (**Sangat Baik**).

a. Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan terhadap Perencanaan Kinerja Tahunan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi Provinsi Bengkulu memperoleh

persentase 93,75% dengan nilai 3,75 dari nilai maksimal 4,00. Kriteria yang disyaratkan telah terpenuhi dengan baik.

b. Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Terhadap Kualitas dokumen Perencanaan kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Bengkulu memperoleh persentase 80,00% dengan nilai 8,00 dari nilai maksimal 10,00. Kriteria yang disyaratkan telah terpenuhi dengan baik.

c. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Terhadap implementasi dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Bengkulu memperoleh persentase 60,00% dengan nilai 3,60 dari nilai maksimal 6,00. Dari kriteria yang dipersyaratkan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.

B. Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi atas Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Bengkulu memperoleh persentase 63,75% dengan nilai sebesar 15,94 dari nilai maksimal 25,00 dan mempunyai predikat **B (Baik)** sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Pemenuhan Pengukuran

Terhadap pemenuhan Pengukuran, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu memperoleh persentase 100,00% dengan nilai 5,00 dari nilai maksimal 5,00. Kriteria yang disyaratkan telah terpenuhi dengan baik.

2. Kualitas Pengukuran

Dalam hal Kualitas Pengukuran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu memiliki persentase 72,50% dengan nilai sebesar 9,06 dari nilai maksimal sebesar 12,50. Dari 10 (sepuluh) kriteria yang disyaratkan terdapat 1 (satu) kriteria belum terpenuhi yaitu Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi.

3. Implementasi Pengukuran

Terhadap Implementasi Pengukuran memiliki persentase 25,00% dengan nilai sebesar 1,88 dari nilai maksimal sebesar 7,50. Terdapat 6(enam) kriteria belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik yaitu:

- a. IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.
- b. IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja
- c. Target Kinerja eselon III dan IV belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya
- d. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward* dan *punishment*.
- e. IKU belum direviu secara berkala.
- f. Pengukuran kinerja atas rencana aksi belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

C. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu mencapai nilai sebesar 10,15 dari nilai maksimal sebesar 15,00 atau dengan persentase sebesar 67,68% atau berpredikat **B (Baik)**. Tingkat pemenuhan kriteria dan rincian hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pelaporan

Terhadap Pemenuhan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu memperoleh persentase 93,75% dengan nilai 2,81 dari nilai maksimal 3,00. Kriteria yang disyaratkan telah terpenuhi dengan baik.

2. Penyajian Informasi Kinerja

Terhadap penyajian Informasi Kinerja mencapai persentase sebesar 61,86% dengan nilai sebesar 4,64 dari nilai maksimal sebesar 7,50. Dari 7 (tujuh) kriteria yang disyaratkan terdapat 3 (tiga) kriteria belum terpenuhi, yaitu :

- a. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
- b. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.
- c. Informasi kinerja dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

3. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan Informasi Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu memiliki persentase sebesar 60,00% dengan nilai sebesar 2,70 dari nilai maksimal sebesar 4,50. Dari 5 (lima) kriteria yang disyaratkan terdapat 4 (empat) kriteria belum terpenuhi yaitu:

- a. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan.
- b. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
- c. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja.
- d. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk penilaian kinerja.

D. Evaluasi Internal

Hasil evaluasi Internal memperoleh persentase 40,52% dengan nilai sebesar 4,05 dari maksimal sebesar 10,00 dan mempunyai predikat **C (Kurang)** Tingkat pemenuhan kriteria dan rincian hasil evaluasi atas Evaluasi Internal adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Evaluasi

Terhadap pemenuhan evaluasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu memperoleh persentase sebesar 78,00% dengan nilai sebesar 1,56 dari nilai maksimal sebesar 2,00. Dari 3(tiga) kriteria yang dipersyaratkan terdapat 1 (satu) kriteria yang belum sepenuhnya terpenuhi yaitu evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi.

2. Kualitas Evaluasi

Terhadap kualitas evaluasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu memperoleh persentase 34,83% dengan nilai 1,74 dari nilai maksimal 5,00. Dari enam kriteria yang disyaratkan, seluruh kriteria yang disyaratkan belum terpenuhi, yaitu :

1. Evaluasi program belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program.
2. Evaluasi program belum sepenuhnya memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan.
3. Evaluasi program belum sepenuhnya memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan.
4. Pemantauan rencana aksi belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja.
5. Pemantauan rencana aksi belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.
6. Hasil evaluasi rencana aksi belum sepenuhnya menunjukkan perbaikan setiap periode.

3. Pemanfaatan Evaluasi

Terhadap pemanfaatan evaluasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu memperoleh persentase sebesar 25,00% dengan nilai sebesar 0,75 dari nilai maksimal sebesar 3,00. Dua kriteria yang disyaratkan belum terpenuhi yaitu :

- a. Hasil evaluasi program belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
- b. Hasil evaluasi rencana aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Pelaksanaan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh persentase 75,00% dengan nilai sebesar 15,00 dari nilai maksimal sebesar 20,00 dan mempunyai predikat **BB (Sangat Baik)**. Rincian hasil evaluasi atas pencapaian sasaran/kinerja organisasi adalah sebagai berikut :

1. Kinerja yang Dilaporkan (*Output*)

Kinerja *output* memperoleh persentase 66,67% dengan nilai 5,00 dari nilai maksimal 7,50. Semua kriteria yang dipersyaratkan telah dipenuhi.

2. Kinerja yang Dilaporkan (*Outcome*)

Kinerja *outcome* memperoleh persentase 80,00% dengan nilai sebesar 10,00 dari nilai maksimal sebesar 12,50.

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu beserta seluruh jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

A. Terkait Perencanaan Kinerja

1. Dokumen Rencana Strategis agar target jangka menengah dalam renstra dapat dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.
2. Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan agar rencana kinerja tahunan dapat dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.

B. Terkait Pengukuran Kinerja

1. Agar Pengukuran kinerja dapat dikembangkan menggunakan teknologi informasi.
2. Agar IKU dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.
3. Agar IKU dapat dimanfaatkan untuk penilaian kinerja
4. Agar target Kinerja eselon III dan IV dapat dimonitor pencapaiannya
5. Agar hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas dapat dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward dan *punishment*.
6. IKU direviu secara berkala.
7. Pengukuran kinerja atas rencana aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

C. Terkait Pelaporan Kinerja

- a. Agar laporan kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
- b. Agar laporan kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.
- c. Agar Informasi kinerja dalam laporan kinerja dapat diandalkan.
- d. Agar informasi yang disajikan dalam laporan kinerja digunakan dalam perbaikan perencanaan.
- e. Agar informasi yang disajikan dalam laporan kinerja digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
- f. Agar informasi yang disajikan dalam laporan kinerja digunakan untuk peningkatan kinerja.
- g. Agar informasi yang disajikan dalam laporan kinerja digunakan untuk penilaian kinerja.

D. Terkait Evaluasi Internal

- a. Agar evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi dilakukan.
- b. Agar evaluasi program dapat dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program
- c. Agar evaluasi program dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja.
- d. Agar evaluasi Program dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja .
- e. Agar pemantauan rencana aksi dapat dilaksanakan dalam mengendalikan kinerja.
- f. Agar pemantauan rencana aksi memberikan alternatif perbaikan.
- g. Agar hasil evaluasi rencana aksi dapat menunjukkan perbaikan setiap periode.
- h. Agar hasil evaluasi program ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
- i. Agar hasil evaluasi rencana aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

Demikian hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

INSPEKTUR



H. HERU SUSANTO, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700403 199103 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Gubernur Bengkulu (sebagai laporan)